

- e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- f. Kerangka Acuan Kerja; dan
- g. dokumen lainnya, seperti: data teknis lainnya, gambar, SPPBJ, BAHS, BAPP, SPMK.

Bagian Ketujuh  
Keadaan Kahar

Pasal 39

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (3) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (4) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

BAB VIII  
JAMINAN

Bagian Kesatu  
Ketentuan Jaminan

Pasal 40

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak pengadaan barang/jasa.
- (2) Jaminan atas pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri dari:
  - a. Jaminan Pelaksanaan;
  - b. Jaminan Uang Muka; dan
  - c. Jaminan Pemeliharaan.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/BPPBJ diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (4) BPPBJ/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (7) Perusahaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Bagian Kedua  
Jaminan Pelaksanaan

Pasal 41

- (1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi untuk kontrak bernilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:
  - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;
  - b. Pengadaan Jasa Lainnya dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; dan
  - c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E Purchasing.
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak pengadaan barang/jasa.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
  - a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau
  - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Bagian Ketiga  
Jaminan Uang Muka

Pasal 42

- (1) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.
- (2) Jaminan Uang Muka besarnya senilai Uang Muka yang diterimanya.
- (3) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.

Bagian Keempat  
Jaminan Pemeliharaan

Pasal 43

- (1) Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) untuk:
  - a. Pekerjaan Konstruksi; dan
  - b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
- (3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi.
- (5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Bagian Kelima  
Sertifikat/Kartu Garansi

Pasal 44

- (1) Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat/Kartu Garansi.
- (2) Sertifikat/Kartu Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
- (3) Sertifikat/Kartu Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

BAB IX  
PELAKSANAAN KONTRAK

Bagian Kesatu  
Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 45

- (1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dapat dilaksanakan untuk :
  - a. pengendalian pelaksanaan pekerjaan;
  - b. memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak;
  - c. menyamakan pengertian terhadap hal-hal penting yang belum jelas dalam dokumen kontrak; dan
  - d. antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- (2) Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak diselenggarakan segera setelah penandatanganan kontrak atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan paling sedikit dihadiri oleh:

- a. PPK;
  - b. Direksi Lapangan (untuk Pekerjaan Konstruksi);
  - c. Penyedia Barang/Jasa;
  - d. unsur Pengawasan (untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya);
  - e. unsur Perencanaan (untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya); dan
  - f. PPHP; dan
  - g. Pengguna (user).
- (3) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak, antara lain adalah:
- a. program mutu atau rencana mutu kontrak;
  - b. organisasi kerja;
  - c. review dan penyempurnaan terhadap tatakala pelaksanaan pekerjaan yang harus sesuai dengan target volume, waktu dan mutu;
  - d. tatacara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
  - e. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil;
  - f. penyusunan rencana pemeriksaan pekerjaan;
  - g. kendala-kendala yang mungkin terjadi.
- (4) Hasil dari Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh seluruh unsur peserta rapat dan digunakan sebagai rencana kejadian pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan.

#### Bagian Kedua

#### Pemberitahuan Mulai dan Selesai Pekerjaan

##### Pasal 46

- (1) Pada jenis Pekerjaan Konstruksi yang berkaitan langsung dengan masyarakat, pada saat pekerjaan akan mulai dilaksanakan, PPK dan Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lokasi pekerjaan.
- (2) PPK memberitahukan selesainya pelaksanaan pekerjaan dan atau masih dalam tahap pemeliharaan kepada masyarakat dengan surat pemberitahuan kepada Lurah dengan tembusan RT, RW, LPMK, Kecamatan, Perangkat Daerah /Unit Kerja yang memiliki tupoksi di bidang pengendalian kegiatan pembangunan dan Perangkat Daerah /Unit Kerja yang memiliki tupoksi di bidang pengelolaan keuangan.

#### Bagian Ketiga

#### Tenaga Kerja Lokal

##### Pasal 47

- (1) Setiap pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja lokal.
- (2) Tenaga kerja lokal yang digunakan adalah penduduk pada lokasi pekerjaan dibuktikan dengan KTP, berusia produktif dan belum memiliki pekerjaan tetap.
- (3) Tenaga kerja lokal berhak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan tentang upah tenaga kerja yang berlaku.



- (4) Tenaga kerja lokal wajib melaksanakan pekerjaan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Penyedia Barang/Jasa.

: Bagian Keempat  
Perubahan Pekerjaan

Pasal 48

- (1) Apabila dalam kontrak harga satuan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen SPK/kontrak, maka PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
- a. menambah dan/atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal;
  - b. tersedianya anggaran; dan
  - c. sisa waktu pelaksanaan pekerjaan masih mencukupi.
- (3) Pekerjaan kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal.
- (4) Untuk kontrak *lumpsum* tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- (5) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal.
- (6) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penyusunan Addendum Kontrak.
- (7) Addendum dilampiri :
- a. Laporan/Berita Acara Evaluasi Pekerjaan;
  - b. perintah perubahan pekerjaan secara tertulis dari PPK;
  - c. perubahan dokumen teknis;
  - d. nota penjelasan;
  - e. pengajuan penawaran dari Penyedia untuk pekerjaan yang belum tertuang dalam kontrak awal dan Berita Acara Negosiasi;
  - f. Berita Acara Pekerjaan Tambah Kurang.

Bagian Kelima  
Kontrak Kritis

Pasal 49

- (1) Kontrak kritis untuk Pekerjaan Konstruksi, kontrak dinyatakan kritis apabila:
  - a. dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0 % - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% (sepuluh perseratus) dari rencana;
  - b. dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% (lima perseratus) dari rencana;
  - c. rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% (lima perseratus) dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- (2) Penanganan kontrak kritis dengan rapat pembuktian *show cause meeting* (SCM);
  - a. pada saat kontrak dinyatakan kritis, PPK sebagai PIHAK KESATU menerbitkan surat peringatan kepada Penyedia Pekerjaan Konstruksi sebagai PIHAK KEDUA dan selanjutnya menyelenggarakan *show cause meeting* (SCM);
  - b. dalam *show cause meeting* (SCM) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara *show cause meeting* (SCM) tahap I;
  - c. apabila PIHAK KEDUA gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan *show cause meeting* (SCM) tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara *show cause meeting* (SCM) tahap II;
  - d. apabila PIHAK KEDUA gagal pada uji coba kedua, maka harus diselenggarakan *show cause meeting* (SCM) Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh PIHAK KEDUA dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara *show cause meeting* (SCM) tahap III;
  - e. pada setiap uji coba yang gagal, PIHAK KESATU harus menerbitkan surat peringatan kepada PIHAK KEDUA atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keenam  
Sanksi

Pasal 50

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan sanksi apabila tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sanksi administrasi berupa peringatan tertulis;
  - b. sanksi pencantuman dalam daftar hitam dan non aktifkan *user id/password* SPSE;
  - c. gugatan secara perdata; dan/ atau
  - d. pelaporan secara pidana.
- (3) Pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh PPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak/SPK.
- (4) Sanksi kepada Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan Asisten yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan, Perangkat Daerah /Unit Kerja yang memiliki tupoksi di bidang pengendalian kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah /Unit Kerja yang memiliki tupoksi di bidang pengelolaan keuangan, APIP, dan asosiasi yang terkait serta khusus untuk Pekerjaan di bidang Konstruksi kepada Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah.

Bagian Ketujuh  
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 51

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pembayaran bulanan;
  - b. mbayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan termin); atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesai pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.
- (3) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- (4) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (*progress*) pekerjaannya.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (3), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang untuk:
- a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan;
  - c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi; dan
  - d. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan untuk kontrak harga satuan.
- (6) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

Bagian Kedelapan  
Denda

Pasal 52

- (1) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa spesialis, apabila ada pelanggaran maka dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam dokumen kontrak.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Bagian Kesembilan  
Pemutusan Kontrak

Pasal 53

- (1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:
  - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
    1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender dapat melampaui tahun anggaran.
- (3) Jika pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender melampaui tahun anggaran berjalan maka dilakukan dengan addendum kontrak atas sumber pembayaran dari tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.

- (4) Khusus pekerjaan konstruksi tahapan SCM dan uji coba sebagaimana dimaksud Pasal 49 dapat digunakan sebagai salah satu dasar penelitian PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan telah mempertimbangkan bahwa Pelaksana Pekerjaan Konstruksi tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (5) Dalam hal pemutusan Kontrak disebabkan kesalahan Penyedia Barang/Jasa maka :
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
  - c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
  - d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (6) Pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, Kelompok Kerja BPPBJ dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat.
- (7) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh BPPBJ yang didahului proses pelimpahan pekerjaan dari PPK ke BPPBJ.
- (8) Dalam hal Pemutusan kontrak oleh PPK maka PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (9) Pemutusan kontrak diatur lebih lanjut dalam Kontrak.

Bagian Kesepuluh  
Serah Terima Pekerjaan

Pasal 54

- (1) Pengadaan barang/jasa dapat diserahkan sebagian atau seluruh hasil pekerjaan.
- (2) Serah terima sebagian atau seluruh hasil pekerjaan 100% (seratus persen) sesuai dengan perencanaan spesifikasi teknis untuk pengadaan barang/jasadengan ketentuan yang tertuang dalam SPK/Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (3) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam SPK/Kontrak.
- (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK/Kontrak.
- (6) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
  - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;

- b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. masa pemeliharaan dapat melampaui tahun anggaran.
- (7) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
  - (8) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam SPK/Kontrak.
  - (9) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (*Final Hand Over/FHO*).

#### Bagian Kesebelas

#### Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa

#### Pasal 55

- (1) Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam apabila:
  - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja BPPBJ/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lainnya untuk mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
  - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
  - d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kelompok Kerja BPPBJ/Pejabat Pengadaan;
  - e. mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh PPK;
  - f. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab;
  - g. berdasarkan hasil pemeriksaan APIP terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa, ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri;
  - h. ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa;
  - i. dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
  - j. tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima akhir pekerjaan;

- k. terbukti terlibat kecurangan dalam pengumuman pelelangan;
  - l. dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antar peserta, dan/atau peserta dengan Kelompok Kerja BPPBJ/Pejabat Pengadaan/PPK;
  - m. dalam klarifikasi kewajaran harga, Penyedia Barang/Jasa menolak menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS;
  - n. hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data;
  - o. menolak Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  - p. mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara objektif oleh PPK;
  - q. menawarkan, menerima, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
  - r. tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan;
  - s. tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audit Badan Pemeriksa Keuangan/APIP yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara; dan/atau
  - t. terbukti melakukan penyimpangan prosedur, KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. seluruh Penyedia Barang/Jasa yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal ini;
  - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan;
  - c. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusat perusahaan;
  - d. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan; dan
  - e. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.
- (3) PA/KPA mengirimkan Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada LKPP untuk mencantumkan/memasukkan Daftar Hitam ke dalam Daftar Hitam Nasional dan diunggah dalam Portal Pengadaan Nasional dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal surat keputusan penetapan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam ditetapkan dan ditembuskan kepada LPSE.
- (4) LPSE dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi Daftar Hitam.

## BABX SWAKELOLA

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum Swakelola

#### Pasal 56

- (1) Swakelola merupakan pengadaan barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan dan/ atau diawasi sendiri oleh Pelaksana Swakelola.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah /Unit Kerja;
  - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja;
  - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
  - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan;
  - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
  - h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi Perangkat Daerah /Unit Kerja yang bersangkutan;
  - i. pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
  - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
  - k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh :
  - a. Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggungjawab Anggaran;
  - b. Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
  - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang/jasa secara Swakelola.

### Bagian Kedua Tata Cara Swakelola Oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran

#### Paragraf 1 Perencanaan



Pasal 57

- (1) Swakelola oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggung jawab Anggaran; dan
  - b. mempergunakan tenaga sendiri dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara Swakelola.
- (3) Pembentukan Tim Swakelola yang diangkat oleh PA/KPA/PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola.
- (4) Tim Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
- (5) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
  - a. menyusun KAK yang memuat:
    1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
    2. waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
    3. keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
    4. rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB);
    5. produk yang dihasilkan; dan
    6. gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
  - b. membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.
  - c. membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) meliputi:
    1. gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
    2. pengadaan bahan;
    3. pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
    4. proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
- (6) Tenaga ahli perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai Perangkat Daerah /Unit Kerja yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 58

- (1) Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 ayat (4) mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
  - a. melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja, kaji ulang jadwal pelaksanaan pekerjaan serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
  - b. mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Kelompok Kerja BPPBJ/ Pejabat Pengadaan;
  - c. mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
  - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
  - e. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala;
  - f. mendokumentasikan pekerjaan meliputi administrasi dan pelaksanaan pekerjaan dengan foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.
- (2) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- (3) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
- (4) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.
- (5) PPK melaporkan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada PA/KPA.
- (6) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Ketua Tim Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- (7) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Paragraf 3  
Pengawas

Pasal 59

- (1) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan meliputi:
  - a. pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan;
  - b. pengawasan teknis terhadap pengadaan, pemakaian dan sisa bahan, penggunaan peralatan/suku cadang dan penggunaan tenaga ahli perorangan;

- c. pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
  - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Swakelola Oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola

##### Paragraf 1 Perencanaan

##### Pasal 60

- (1) Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran Swakelola; dan
  - b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran Swakelola.
- (2) PA/KPA menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola.
- (3) PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya (RAB).
- (4) Penyampaian KAK dan RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai jika RAB dimaksud akan dituangkan ke dalam dokumen anggaran.
- (5) Instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya.
- (6) Apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersebut sepakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swakelola.
- (7) PPK mengadakan Kontrak dengan Pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola berdasarkan Nota Kesepahaman, paling sedikit memuat :
  - a. para pihak;
  - b. pokok pekerjaan yang diswakelokakan;
  - c. nilai pekerjaan yang diswakelokakan;
  - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
  - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (8) Tim Swakelola dibentuk dengan ketentuan:
  - a. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas;
  - b. Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi penanggungjawab anggaran dan instansi pelaksana swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan struktur organisasi Swakelola;
  - c. Tim Pelaksana diangkat oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola.
- (9) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, mempunyai tugas dan bertanggung jawab:

- a. menyusun KAK yang memuat:
    1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
    2. waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
    3. keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
    4. rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB);
    5. produk yang dihasilkan; dan
    6. gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
  - b. membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan.
  - c. membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) meliputi:
    1. gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
    2. pengadaan bahan;
    3. pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan
    4. proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan.
- (10) Tenaga ahli perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai Perangkat Daerah /Unit Kerja yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.
- (11) Apabila Kelompok Kerja BPPBJ pada Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum dibentuk, maka PA/KPA mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan dari unsur Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggung Jawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola.
- (12) Perangkat Daerah /Unit Kerja mengumumkan pekerjaan Swakelola melalui website Portal Pengadaan Pemerintah Daerah dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 61

- (1) Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (8) huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja, kaji ulang jadwal pelaksanaan pekerjaan serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
  - b. mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Kelompok Kerja BPPBJ/Pejabat Pengadaan;

- c. mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
  - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
  - e. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala; dan
  - f. mendokumentasikan pekerjaan meliputi administrasi dan pelaksanaan pekerjaan (foto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan).
- (2) Pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
  - (3) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
  - (4) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.
  - (5) PPK melaporkan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada PA/KPA.
  - (6) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Ketua Tim Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
  - (7) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Paragraf 3  
Pengawasan

Pasal 62

- (1) Tim Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan meliputi:
  - a. pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan;
  - b. pengawasan teknis terhadap pengadaan, pemakaian dan sisa bahan, penggunaan peralatan/suku cadang dan penggunaan tenaga ahli perseorangan;
  - c. pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
  - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan.

Bagian Keempat

Tata Cara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

Paragraf 1  
Perencanaan

Pasal 63

- (1) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola
  - b. sasaran ditentukan oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja Penanggung

- c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).
- (2) Perangkat Daerah /Unit Kerja menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari Kelompok Masyarakat.
- (3) Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kepada Kelompok Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. Kriteria Kelompok masyarakat:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas antara lain LPMK, BKM, Komite Sekolah, Kelompok Tani, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian;
  - b. diutamakan oleh kelompok masyarakat dalam wilayah administrasi sesuai lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. memiliki tenaga teknis yang memadai.
- (4) PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.
- (5) Pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi sederhana dan renovasi sederhana antara lain pengecatan, pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.
- (6) Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Perangkat Daerah untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakelola dengan penanggungjawab Kelompok Masyarakat.
- (8) Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan :
- a. Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola; dan
  - b. Tim Swakelola dapat terdiri dari Tim Perencana, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.
- (9) Tim Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
- a. menyusun KAK yang memuat:
    1. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan;
    2. waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan;
    3. keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan rencana kerja harian;
    4. rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB);
    5. produk yang dihasilkan; dan
    6. gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).
  - b. membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukan;
  - c. membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) meliputi:
    1. gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor Tim Swakelola;
    2. pengadaan bahan;
    3. pengadaan dan penggunaan peralatan/ suku cadang; dan

- (10) Tenaga ahli perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a angka 3 tidak melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan personil Tim Swakelola yang terlibat dalam kegiatan Swakelola.
- (11) Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Panitia/Pejabat Pengadaan diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok Masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Swakelola;
  - b. Panitia/Pejabat Pengadaan diperbolehkan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2  
Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Tim Pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (8) huruf b, mempunyai tugas dan bertanggung jawab:
  - a. melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja, kaji ulang jadwal pelaksanaan pekerjaan serta jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
  - b. mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh Kelompok Kerja BPPBJ/Pejabat Pengadaan;
  - c. mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/tenaga ahli perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
  - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan;
  - e. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala; dan
  - f. mendokumentasikan pekerjaan meliputi administrasi dan pelaksanaan pekerjaan yang diambil dari foto saat sebelum, sedang dan sesudah diselesaikannya pekerjaan).
- (2) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong.
- (3) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (apabila diperlukan) dilakukan berdasarkan kontrak konsultan perseorangan atau tanda bukti pembayaran.
- (4) Pembayaran bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang.
- (5) Penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. diberikan 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan Swakelola;
  - b. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus);
  - c. diberikan 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus); dan
  - d. ketentuan penyaluran dana dituangkan dalam Kontrak/Perjanjian antara PPK dan Ketua Kelompok Masyarakat.
- (6) Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola melaporkan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada PPK.
- (7) PPK melaporkan kemajuan realisasi fisik dan keuangan kepada PA/KPA.

- (8) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola menyerahkan pekerjaan kepada PPK.
- (9) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

### Paragraf 3 Pengawasan

#### Pasal 65

- (1) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan meliputi:
  - a. pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan;
  - b. pengawasan teknis terhadap pengadaan, pemakaian dan sisa bahan, penggunaan peralatan/suku cadang dan penggunaan tenaga ahli perorangan;
  - c. pengawasan keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan
  - d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Tim Pengawas memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan.

## BAB XI PENUNJUKAN LANGSUNG

### Bagian Kesatu Ketentuan Umum

#### Pasal 66

- (1) Penunjukkan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. keadaan tertentu; dan/atau
  - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukkan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga sesuai dengan pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda; dan



- b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) penyedia Barang/Jasa lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Barang/jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen conditions*);
  - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia yang mampu;
  - d. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;
  - e. pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  - f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
  - g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh penge mbang/developer yang bersangkutan.
- (6) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (7) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda;
  - b. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi;
  - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - e. pekerjaan konsultansi perencanaan konstruksi yang mempunyai tanggungjawab pekerjaan pengawasan berkala terhadap dokumen perencanaan yang telah disusunnya.
- (8) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

Bagian Kedua  
Proses Penunjukan

Pasal 67

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
    1. Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
    2. Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu).
  - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :
    1. opname pekerjaan di lapangan;
    2. penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesaian pekerjaan;
    3. penyusunan Dokumen Pengadaan;
    4. penyusunan dan penetapan HPS;
    5. penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
    6. penyampaian Dokumen Penawaran;
    7. pembukaan Dokumen Penawaran;
    8. klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
    9. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
    10. penetapan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
    11. pengumuman Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
    12. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
  - b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
  - c. evaluasi kualifikasi;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - f. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
  - g. penetapan pemenang;
  - h. pengumuman pemenang; dan
  - i. penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada :
    1. Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
    2. Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
  - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut :

1. opname pekerjaan di lapangan;
  2. penetapan ruang lingkup, jumlah dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
  3. penyusunan Dokumen Pengadaan;
  4. penyusunan dan penetapan HPS;
  5. penyampaian Dokumen Pengadaan;
  6. penyampaian Dokumen Penawaran;
  7. pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
  8. klarifikasi dan negosiasi;
  9. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
  10. penetapan penyedia Jasa Konsultansi;
  11. pengumuman Penyedia Jasa Konsultansi; dan
  12. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. undangan kepada Penyedia Jasa Konsultansi terpilih dilampiri dokumen Pengadaan;
  - b. pemasukan, evaluasi dan pembuktian kualifikasi;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
  - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
  - h. penetapan Penyedia Jasa Konsultansi;
  - i. pengumuman; dan
  - j. penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.

## BAB XII *E-Purchasing*

### Pasal 68

- (1) Perangkat Daerah /Unit Kerja wajib melakukan *E-Purchasing* terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik.
- (2) Ketentuan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Prosedur *E-Purchasing*;
  - b. Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi *E-Purchasing*; dan/atau
  - c. Panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing*.
- (3) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi yang belum mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan *User ID* dan *Password* SPSE.
- (4) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi menetapkan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, HPS, barang/jasa harus didasarkan pada katalog elektronik yang ditayangkan diportal Pengadaan Nasional.

- (5) PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah /Unit Kerja menyampaikan surat yang berisikan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan perjanjian pembelian barang/jasa kepada Pejabat Pemesan.
- (6) Pejabat Pemesan yang belum mendapatkan kode akses (*User ID dan Password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- (7) Pejabat Pemesan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Institusi.
- (8) Pejabat Pemesan membuat paket pembelian barang/jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK/Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan data Barang/Jasa yang terdapat pada sistem *E-Catalogue* sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.
- (9) Pejabat pemesan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem *E-Catalogue* melalui aplikasi *E-Purchasing*.
- (10) Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang/jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*.
- (11) Surat Pesanan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui *E-Purchasing*.

### BAB XIII SAYEMBARA DAN KONTES

#### Pasal 69

- (1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - a. tidak mempunyai harga pasar; dan
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (3) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
- (4) Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi:
  - a. penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
  - b. penyedia Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.
- (5) Untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya, persyaratan teknis disusun tim yang ahli dibidangnya dan Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

- (6) Untuk pengadaan jasa konsultansi, persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya, dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

#### BAB XIV LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

##### Bagian Kesatu Pengguna SPSE

###### Pasal 70

Pengguna SPSE terdiri atas :

- a. LPSE;
- b. Pokja BPPBJ;
- c. Institusi yang bergabung menggunakan aplikasi SPSE; dan
- d. Penyedia barang/jasa.

##### Bagian Kedua Ketugasan LPSE

###### Pasal 71

- (1) LPSE mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
  - b. memfasilitasi Pokja BPPBJ menayangkan Pengumuman Pengadaan;
  - c. memfasilitasi Pokja BPPBJ melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
  - d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi Pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Elektronik;
  - b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya; dan
  - c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi terhadap Pokja BPPBJ dan Penyedia Barang/Jasa Pengguna SPSE;
  - d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.
- (3) LPSE melalui Unit Kerja yang berwenang dibidang Pengendalian Pembangunan menyampaikan pelaporan bulanan pengelolaan pemanfaatan aplikasi pengadaan barang/jasa secara elektronik kepada Walikota Serang.
- (4) LPSE tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari Penyedia Barang/Jasa, isi risalah penjelasan pekerjaan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Bagian Kedelapan  
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas SPSE

Pasal 77

- (1) LPSE melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas *hardisk* dan *RAM* untuk SPSE.
- (2) LPSE melakukan penggantian/penambahan apabila komponen *server* dan komputer SPSE tersebut mengalami kondisi kritis.
- (3) LPSE melakukan pemantauan *traffic* khusus SPSE.
- (4) LPSE melakukan pemantauan terhadap koneksi internet *server* SPSE dan segera mengambil langkah jika terjadi gangguan koneksi dengan berkoordinasi Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (5) LPSE melakukan proses pemeliharaan *server* SPSE dan/atau perangkat lain yang terkait SPSE dengan berkoordinasi Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (6) LPSE memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan pemeliharaan dan monitoring SPSE.

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi membuat pengaturan *bandwith* internet dan pemantauan *traffic*.
- (2) Apabila Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi melaksanakan pemeliharaan jaringan yang mempengaruhi kinerja SPSE, maka Perangkat Daerah / Unit Kerja tersebut menginformasikan kepada LPSE dan selanjutnya LPSE menginformasikan/ mengumumkan kepada pengguna SPSE.

Bagian Kesembilan  
Pengarsipan Dokumen Elektronik

Pasal 79

- (1) LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Bagian Kesepuluh  
Pengelolaan Infrastruktur SPSE

Pasal 80

- (1) Pengelolaan infrastruktur SPSE oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi teknologi informasi.
- (2) Infrastruktur SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *Server*, Jaringan dan perangkat pendukung lainnya.

Bagian Kesebelas  
Penanganan Masalah

- (6) *User ID* dan *Password* diberikan kepada calon Penyedia Barang Jasa setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh LPSE dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (7) Apabila berkas pendaftaran secara online dan manual dinyatakan tidak lengkap oleh verifikator, maka LPSE dapat menunda pemberian *user ID* dan *password*.
- (8) Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan perubahan alamat *email* dengan membuat surat permohonan kepada LPSE.

Bagian Kelima  
Penggunaan *Bidding Room*

Pasal 74

- (1) Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan *upload* dokumen penawaran melalui *bidding room* LPSE.
- (2) Penggunaan *bidding room* diatur sesuai ketentuan dalam SOP LPSE.

Bagian Keenam  
Agregasi *Inaproc*

Pasal 75

- (1) Agregasi *Inaproc* merupakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP yang memungkinkan satu penyedia yang terdaftar di satu LPSE dapat mengikuti lelang di LPSE lain tanpa melakukan registrasi dan verifikasi ulang.
- (2) Penyedia dapat mengikuti lelang di LPSE lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara aktivasi secara *online*.
- (3) Aktivasi merupakan proses yang dilakukan oleh penyedia untuk mengaktifkan Agregasi *Inaproc* pada *User ID* yang dimiliki, dimana aktivasi cukup dilakukan sekali untuk setiap *User ID* di *website* SPSE tempat penyedia melakukan pendaftaran.
- (4) Form aktivasi terdapat di halaman *Home* penyedia pada *website* SPSE setelah penyedia *login*.

Bagian Ketujuh  
Penggunaan Fasilitas LPSE Bagi Institusi Lain

Pasal 76

- (1) LPSE memfasilitasi PA/KPA/BPPBJ dari institusi lain yang berkedudukan dekat dengan lokasi LPSE.
- (2) LPSE menyediakan fasilitas pelatihan dan proses pengadaan untuk Institusi lain yang akan menggunakan fasilitas LPSE dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Institusi lain mengajukan permohonan secara resmi kepada Walikota;
  - b. Apabila Walikota menyetujui permohonan, dilakukan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Institusi tersebut.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Institusi lain.

### Pasal 81

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik mengalami kendala aplikasi SPSE antara lain jaringan mati/terganggu, listrik mati, server mati, gangguan pada server, maka LPSE dibantu oleh Perangkat Daerah /Unit Kerja yang berwenang menangani permasalahan tersebut.
- (2) Dalam hal penanganan kendala teknis maka LPSE dapat meneruskan ke LKPP jika berkaitan dengan permasalahan :
  - a. aplikasi SPSE setelah diupayakan penyelesaian oleh LPSE;
  - b. yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE;
  - c. kendala teknis lainnya.
- (3) Dalam hal penanganan kendala teknis terkait penggunaan SPSE, maka :
  - a. BPPBJ berkoordinasi dengan LPSE dan/atau Perangkat Daerah /Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyelesaikan kendala teknis tersebut;
  - b. apabila kendala teknis tidak dapat segera ditangani dan satu waktu tahapan lelang belum berakhir dan menurut Pokja BPPBJ akan mengganggu proses pengadaan maka Pokja BPPBJ dapat mengubah jadwal tahapan lelang;
- (4) LPSE menjadi saksi dalam hal file dokumen penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka oleh Pokja BPPBJ yang dituangkan dalam berita acara kesaksian.
- (5) Berdasarkan berita acara kesaksian yang tersebut pada ayat (4) maka Pokja BPPBJ dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran.
- (6) Apabila dalam proses pengadaan barang/jasa mengalami kendala teknis yang tidak dapat ditentukan waktu penyelesaiannya dan sifatnya mendesak, maka proses pengadaan dapat dinyatakan batal yang dituangkan dalam berita acara dan proses pengadaan dilaksanakan secara konvensional dimulai dari pengumuman pengadaan.

## BABXIV PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

### Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Penyedia Barang/Jasa yang berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan berkualitas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi dibentuk Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (3) Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersekretariat di Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi Pengendalian Pembangunan , dengan susunan keanggotaan terdiri dari Perangkat Daerah /Unit Kerja yang terkait dengan jasa konstruksi.
- (4) Ketugasan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
  - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;



- c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - d. memberikan pertimbangan dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
  - e. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi terkait persyaratan perizinan, keteknikan, keselamatan, dan tata bangunan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasannya, Tim Pembina Jasa Konstruksi berkoordinasi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Pusat/ Propinsi dan asosiasi terkait.
  - (6) Dalam pembinaan Penyedia Barang/Jasa non konstruksi dibentuk tim pembina dengan tugas mengacu pada pembinaan jasa konstruksi.

## Bagian Kedua Penilaian Penyedia Barang/Jasa

### Pasal 83

- (1) Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka PPK wajib melakukan penilaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penyerahan pertama hasil pekerjaan.
- (2) Penilaian dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa yang telah melaksanakan pekerjaan tahun berjalan.
- (3) Format penilaian diisi oleh PPK dan Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pengguna PA/KPA tercantum format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat dalam Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (5) Hasil penilaian dikirim kepada Walikota Serang lewat Perangkat Daerah /Unit Kerja yang membidangi Pengendalian Pembangunan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penilaian dilakukan.
- (6) Hasil Penilaian dapat digunakan sebagai pertimbangan pemilihan Penyedia Barang/Jasa khususnya untuk Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung dan sebagai bahan dalam pembinaan terhadap Penyedia Barang/Jasa.

## BAB XVI PELAYANAN HUKUM

### Pasal 84

- (1) Pimpinan K/L/D/I Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/PPK/BPPBJ/Pejabat Pengadaan /PPHP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai tahap penyelidikan.


BAB XVII  
PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.


Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 16 Juli 2018

 WALIKOTA SERANG,

  
 Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

  
Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 21

BAB XVII  
PENUTUP


Pasal 85

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 16 Juli 2018

WALIKOTA SERANG,



Tb. HAERULJAMAN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2018 NOMOR 21